

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN AUDIT HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

3. Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan produk hukum daerah.
4. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Audit Hukum dalam Peraturan Walikota ini merupakan kegiatan pada Bagian Hukum dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Audit Hukum dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembentukan Tim Audit Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan seminar, koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan/atau sejenisnya dengan menghadirkan narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur.
- (3) Sasaran kegiatan Audit Hukum adalah Rancangan dan/atau Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Tim Audit Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Bagian Hukum; dan
 - e. Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum yaitu dengan menghadirkan narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur yang berasal dari :

- a. Unsur Bagian Hukum;
 - b. Praktisi Hukum;
 - c. Akademisi yang berlatar belakang ilmu hukum; dan/atau
 - d. Tenaga Ahli Lainnya yang berlatarbelakang ilmu hukum yang berstatus pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.
- (3) Audit Hukum dilakukan melalui tahapan yang meliputi persiapan, pemahaman pendahuluan, pelaksanaan audit dan laporan audit.
- (4) Dalam hal tertentu, audit hukum dapat menghadirkan narasumber, pengajar, pembicara dan/atau instruktur dengan keahlian/ketrampilan tertentu sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 4

Audit Hukum meliputi :

- a. Kebaruan dasar yuridis;
- b. Persesuaian dengan teknik *legislative drafting*;
- c. Diskoneksi tujuan dan isi (konsistensi pasal);
- d. Kejelasan obyek dan subyek pengaturan;
- e. Efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi (*good governance*);
- f. Kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut;
- g. Kejelasan standar waktu, biaya, prosedur, struktur tarif, dan *complaint*;
- h. Persaingan sehat dan dampak ekonomi negatif;
- i. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat;
- j. Perlindungan lingkungan hidup; dan
- k. Sanksi (administratif dan pidana).

Pasal 5

- (1) Laporan audit hukum yang telah disusun dan disetujui diberi paraf oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil dari audit hukum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan produk hukum.
- (3) Kepala bagian hukum melaporkan hasil rekomendasi audit hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Audit Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibebankan pada APBD pada Pos Bagian Hukum khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Pegawai.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan Audit Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibebankan pada APBD pada Pos Bagian Hukum khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Barang/Jasa.

- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan Audit Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 7

Kegiatan Audit Hukum dapat pula disebut sebagai kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Hukum.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014